



23

(418)

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 418/MPP/Kep/6/2003

**TENTANG
KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Nitro Cellulose (NC) adalah bahan kimia yang memiliki kadar nitrogen yang bersifat sensitif merupakan bahan baku bahan peledak yang banyak digunakan untuk keperluan militer dan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri tertentu dan untuk keperluan lainnya;
 - b. bahwa karena sifatnya yang sensitif tersebut, NC dapat disalahgunakan untuk tujuan destruktif dan gangguan keamanan sehingga pengadaannya perlu dikendalikan dengan tanpa menghambat kelancaran arus barang, khususnya yang bersumber dari impor;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
- 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;
14. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/10/M/VII/2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengendalian Badan Usaha Bahan Peledak Komersial;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/II/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);

Memperhatikan : Surat Menteri Pertahanan No. K/514/25/02/11/DTI tanggal 16 Nopember 2001 perihal Pengawasan dan Pengendalian terhadap Nitro Cellulose.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Cellulose Nitrates yang juga disebut Nitro Cellulose (NC) adalah bahan kimia yang memiliki kandungan nitrogen yang dapat dipakai sebagai bahan baku bahan peledak dan bahan baku/penolong untuk keperluan industri tertentu dan keperluan lainnya yang termasuk dalam HS 3912.20.000.
2. IP-NC adalah Importir Produsen NC yang diakui oleh Dirjen Daglu dan disetujui untuk mengimpor sendiri NC yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan proses produksinya.
3. IT-NC adalah Importir Terdaftar NC bukan produsen yang ditunjuk oleh Dirjen Daglu yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor NC dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan NC yang diimpornya kepada industri atau lembaga lainnya sebagai pengguna akhir.
4. Pengguna akhir adalah badan usaha atau lembaga yang menggunakan NC sesuai peruntukannya dan dilarang memperjualbelikan/memperdagangkan atau memindahtangankan NC kepada siapa saja.
5. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
6. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
7. Dirjen IKAHH adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Dirjen Ranahan Depan adalah Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan.
9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
10. Surveyor adalah surveyor milik pemerintah atau surveyor lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh IP-NC dan IT-NC.
- (2) NC untuk keperluan militer diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP-NC, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari instansi teknis yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rencana produksi;
 - f. Rekomendasi dari *Dirjen IKAHH*.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 4

- (1) NC yang diimpor oleh IP-NC hanya untuk kebutuhan proses produksi dan dilarang diperjualbelikan/diperdagangkan atau dipindahtangankan.
- (2) Pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup waktu pengapalan, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis NC yang dapat diimpor dengan memperhatikan kapasitas dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT-NC, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor NC dalam 3 (tiga) tahun;
 - f. Rekomendasi dari Dirjen Rarahan Depan mengenai kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam melakukan penyimpanan, pergudangan, pendistribusian, dan pemusnahan NC.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 6

- (1) Setiap kali IT-NC melakukan importasi harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis, waktu pengimporan, dan pelabuhan tujuan.
- (2) Persetujuan impor IT-NC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen Daglu berdasarkan rekomendasi dari Dirjen Ranahan Dephan.

Pasal 7

- (1) Pengakuan sebagai IP-NC dan penunjukan IT-NC berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Contoh bentuk pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Contoh bentuk penunjukan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Pengangkutan NC dari pelabuhan tujuan sampai ke pengguna akhir wajib mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendistribusian NC oleh IT-NC kepada pengguna akhir dilakukan secara langsung dan dilarang melalui perantara.

Pasal 9

- (1) Setiap importasi NC oleh IP-NC dan IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi/penelusuran teknis di negara muat barang oleh surveyor atas biaya importir.
- (2) Verifikasi/penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi negara pembuat, spesifikasi barang, komposisi kimia, dan jumlah barang yang akan diimpor.
- (3) Hasil verifikasi/penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor.

Pasal 10

Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor NC sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
- b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

Pasal 11

- (1) Dilaksanakan atau tidak impor NC, perusahaan pemilik IP-NC dan IT-NC wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen Daglu dengan tembusan kepada Dirjen IKAHH dan Dirjen Ranahan Dephan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Pengakuan sebagai IP-NC atau Penunjukan sebagai IT-NC.
- (2) Contoh bentuk laporan realisasi impor NC oleh IP-NC dan IT-NC adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi:
 - a. Pencabutan Pengakuan sebagai IP-NC, apabila:
 - 1) memperjualbelikan atau memindahtangankan barang sebagaimana yang tercantum dalam persetujuan impor;
 - 2) mengimpor barang yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Pengakuan IP-NC;
 - 3) mengimpor barang yang tercantum dalam Pengakuan IP-NC yang masa berlakunya habis dan belum diperpanjang;
 - 4) tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pencabutan Penunjukan sebagai IT-NC, apabila:
 - 1) mengimpor barang yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Penunjukan IT-NC;
 - 2) mengimpor barang yang tercantum dalam Penunjukan IT-NC yang masa berlakunya habis dan belum diperpanjang;
 - 3) tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila NC yang diimpor oleh IP-NC atau IT-NC tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pengakuan sebagai IP-NC atau Penunjukan sebagai IT-NC, dan atau barang yang diimpor tanpa disertai Laporan Surveyor, IP-NC atau IT-NC yang bersangkutan harus mengeksport kembali NC yang diimpornya atas biaya yang bersangkutan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu).

Pasal 14


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku efektif 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 418/MPP/Kep/6/2003

TANGGAL : 17 Juni 2003

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN NITRO CELLULOSE.
2. Lampiran II : PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR NITRO CELLULOSE.
3. Lampiran III : KARTU KENDALI REALISASI IMPOR NITRO CELLULOSE.

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



Sumarno Soewandi
SUMARNO SOEWANDI

JK

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 418/MPP/Kep/6/2003
TANGGAL : 17 Juni 2003

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN NITRO CELLULOSE.
2. Lampiran II : PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR NITRO CELLULOSE.
3. Lampiran III : KARTU KENDALI REALISASI IMPOR NITRO CELLULOSE.

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



R. Sumarno

R. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 418/MPP/Kep/6/2003

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN NITRO CELLULOSE
(IP-NC)

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama PT/CV No. tanggal
....., maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal,
dengan ini diberikan:

PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN NITRO CELLULOSE
(IP-NC)

Kepada :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Izin Usaha Industri :
Nomor API (API-P/API-T) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Rekomendasi Dirjen IKAHH :

JUMLAH DAN JENIS NC YANG DAPAT DIIMPOR
ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nitro Cellulose sebagaimana terlampir hanya diperuntukkan untuk kebutuhan produksinya sendiri dan dilarang untuk diperjual-belikan atau dipindahtangankan kepada siapa saja;
2. Pelabuhan tujuan:
3. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor NC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengakuan ini, Saudara diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan tembusan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini;
5. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan NC yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti izin perluasan dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Depperindag;
6. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor terlampir untuk setiap kegiatan importasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor setelah ditandatangani oleh petugas bea dan cukai setempat;
7. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli Surat Pengakuan sebagai IP-NC ini kepada petugas bea dan cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi;
8. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal, dapat dikenakan sanksi pencabutan Pengakuan sebagai IP-NC;
9. Pengakuan Sebagai IP-NC ini berlaku sampai dengan tanggal

Tembusan:

1. Menperindag.
2. Dirjen IKAHH, Deperindag.
3. Irjen Deperindag
4. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu.
5. Dirjen Pajak, Depkeu.
6. Bank Indonesia/U.L.N.
7. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Deperindag.
8. Ka. Dinas Perindag setempat.
9. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd

.....

LAMPIRAN II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 418/MPP/Ken/6/2003

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR NITRO CELLULOSE
(IT-NC)**

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama PT/CV No. tanggal
....., maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal,
dengan ini diberikan:

**PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR NITRO CELLULOSE
(IT-NC)**

Kepada :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan :
Nomor API (API-U) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Rekomendasi Dirjen Rarahan Dephan :

**JUMLAH DAN JENIS NC YANG DAPAT DIIMPOR
ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. NC sebagaimana terlampir hanya diperuntukkan untuk kebutuhan sendiri dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan NC yang diimpornya kepada industri atau lainnya sebagai pengguna akhir;
2. Pelabuhan tujuan:
3. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor NC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengakuan ini, Saudara diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini;
5. Dalam hal terjadi penambahan NC yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti permintaan dari distributor NC dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perencanaan Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan;
6. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor terlampir untuk setiap kegiatan importasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor setelah ditandatangani oleh petugas bea dan cukai setempat;
7. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli Surat Penunjukan sebagai IT-NC ini kepada petugas bea dan cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi;
8. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal, dapat dikenakan sanksi pencabutan Penunjukan sebagai IT-NC;
9. Penunjukan Sebagai IT-NC ini berlaku sampai dengan tanggal

Tembusan:

1. Menperindag.
2. Dirjen IKAHH, Deperindag.
3. Irjen Deperindag
4. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu.
5. Dirjen Rarahan Dephan
6. Dirjen Pajak, Depkeu.
7. Bank Indonesia/ULN.
8. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Deperindag.
9. Ka. Dinas Perindag setempat.
10. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd

.....

Lampiran Penunjukan Sebagai
Importir Terdaftar Nitro Cellulose

Nomor : 418/MPP/Kep/6/2003

Tanggal : 17 Juni 2003

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jumlah	Satuan

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd

.....

Lampiran Penunjukan Sebagai
Importir Terdaftar Nitro Cellulose

Nomor : 418/MPP/Kep/6/2003

Tanggal : 17 Juni 2003

No	Pos Tarip	Uraian Barang	Jumlah	Satuan

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttt

.....